

## **TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 15/PL.03.1/91/Kpt/PROV/I/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 54/KPTS/KPU/PROV.030/2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018**

### **ABSTRAK :**

Bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, maka perlu dilakukan perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/KPTS/KPU/PROV.030/2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini** adalah:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018; Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 86/KPTS/KPU/PROV.030/2017.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 15/PL.03.1/91/Kpt/PROV/I/2018 Tahun 2018 diatur tentang:**

**Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15/PL.03.1/91/Kpt/PROV/I/2018 Sebagai Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/KPTS/KPU/PROV.030/2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.**

### **CATATAN :**

- Keputusan KPU Provinsi Papua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2018.